



## **BUPATI BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 398 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

### **TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa guna menciptakan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun produk hukum daerah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya, yang dilakukan oleh suatu tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sebagai dasar pelaksanaan tugas tim, perlu menetapkan Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. menyusun draft rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kondisi sosial masyarakat Bojonegoro;



2. melakukan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka memberikan masukan/saran terhadap penyusunan draft rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. memberikan penjelasan atas draft rancangan produk hukum daerah kepada Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro pada saat pembahasan; dan
4. menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA** : Atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro, terhitung mulai bulan Oktober 2014.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 22 Desember 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYOTO**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Anggota Tim Penyusunan  
yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188 / 398 / KEP/412.11/2014  
TANGGAL : 22 DESEMBER 2014

**TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kab. Bojonegoro;
		b. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kab. Bojonegoro;
		c. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
		d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro;
		e. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro;
		f. Kepala Sub Bidang Administrasi dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro;
		g. Kepala Sub Bidang Peningkatan SDM Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro;
		h. 1 (satu) orang Staf Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.

